



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 (lima) ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/X1/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, meliputi;

– Organisasi;

– Sumber Daya Manusia;

– Koleksi dokumentasi hukum;

– Teknis pengelolaan;

– Sarana Prasarana;

– Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, sefta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN POHUWATO

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepala Subagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yatik Kahl

FIRMAN IKHWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR 287 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 POHUWATO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Firman Ikhwan	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Ketua Pembina
2.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
3.	Iskandar Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
4.	Dian Fadjriyanti R.S Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
5.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
6.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Yatik Kalil	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Suwarno Amili	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Sekretaris Redaksi
3.	Slamet Ramelan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Syafriyanto Abd Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi

5.	Romy Hilimi	Kepala Sub Bagian Program dan Data Informasi	Penanggungjawab Jaringan
6.	Nur'ain Mobiliu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sarana Prasarana, dan Administrator
7.	Margiet Tien Tatara	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
8.	Herman Luawo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
9.	Fahriyanti Djailani	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Desain Grafis dan Berita
10.	Risno Neu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desain Grafis
11.	Beatrix I. Hala	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Pemberitaan
12.	Nurahman Pakaya	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Pelaksana Kelola Aplikasi dan Jaringan
13.	Fadly Mohamad	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Anggota Jaringan
14.	Nasrun Nadjamudin	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Jaringan
15.	Sri Wahyuni Hasan	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
16.	Desiratnasari S. Male	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN POHUWATO

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

FIRMAN IKHWAN

Kepala Subagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Yatik Kahl